



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melantjarkan Konsolidasi keanggautaan Angkatan Darat, perlu mengesahkan pangkat-pangkat para anggauta tersebut di dalam daftar lampiran surat Keputusan ini;
Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950;
Mendengar : Pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1951, menetapkan Anggauta-anggauta Tentara jang namanja tertjantum dalam daftar lampiran surat Keputusan ini diberi pangkat effectief seperti tersebut dibelakang namanja masing-masing;

dengan tjatatan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Direktur Dinas-dinas Administrasi Angkatan Darat,
7. Kepala Bagian IV Staf Umum Angkatan Darat,
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan,
9. Direktur Djawatan Kesehatan Angkatan Darat,
10. Adjudan Djenderal,
11. Kepala Personalia Militer Adjudan Djenderal,
12. Inspektur Administrasi Militer Angkatan Darat,
13. Kepala Dinas Pensiun Militer D. D. Adm. A. D.,
14. Komandan Pulisi Militer Pusat,
15. Panglima Tentara & Territorium I s/d VII,
16. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
17. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
18. Direktur Infanterie,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Djuni 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO IX.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1952

No.	N a m a	Pangkat Effectief	Djabatan	No. Reg.	Keterangan
1.	A. LATIF	Letnan Kolonel	Angg. S. A. P	13630	
2.	SUPRAJOGI	- " -	KIV. S. U. A. D	13682	
3.	SENTOT	- " -	Angg. Inspt. Inf.	15875	
4.	ISKANDARDINATA	- " -	K. V. S. U. A. D	13690	
5.	S U T O K O	- " -	Directeur C. T. N.	13704	
6.	S U W I D O	- " -	K. PDT. Pusat	13722	
7.	SUNDJOJO	- " -	Angg. Inspt. Inf.	16069	
8.	KUSNOUTOMO	- " -	Angg. S. A. P	14641	
9.	S I A H A A N	- " -	Wk. K. V. S. U.	15415	
10.	BUSTOMI	- " -	A. D	17347	
11.	R.P.S.	- " -	K. P. P. A. D.	15877	
12.	TJOKROHATMODJO	- " -	Angg. Inspt. Inf.	17594	
13.	S A H I R D J A N	- " -	Peladjar A. P.	14481	
14.	HASAN BASRI	- " -	K. S. T.T. III.	16013	
15.	T A S W I N	- " -	K. S. T.T. II.	16586	
16.	R. A. KOSASIH. SUADI SUROMIHARDJO SUPRAPTO SUKOWATI	- " -	Kmd. Be. T. T. VI Kmd. Be. T.T. VII	15981	

DJAKARTA, 28 Djuni 1952
PESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO IX